



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219

**SURAT IJIN**  
Nomor : 421.1 / 894 / 2010

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN  
" MELATI MUHAMMADIYAH "**  
DESA PANOLAN KEC. KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA.

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  2. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  3. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Kelompok Bermain ( MELATI MUHAMMADIYAH ) Desa Panolan Kec. Kedungtuban Kab. Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kab. Blora Nomor : 510.71/ 893/ 2010;

**MENGIJINKAN :**

- Kepada :  
Nama : **KB " MELATI MUHAMMADIYAH "**  
Alamat : Desa Panolan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora  
Untuk : Mendirikan sekolah dan Menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011  
Ketehtuan :  
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan KB tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.  
2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 4 (empat) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Kab. Blora

Blora, 31 Maret 2010  
AN. BUPATI BLORA  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Blora



**Dra. RATNANI WIDOWATI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19581016 198503 2 002

**Tembusan;** Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
4. Arsip